



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Lahir Mati (WNA)

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat keterangan kematian dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Desa
2. Fotocopy KK orang tua
3. Fotocopy KTP-el orang tua
4. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan atau surat nikah
5. Fotocopy paspor
6. Fotocopy kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas pelayanan memproses pencatatan lahir mati bagi WNA
3. Pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 30 hari kerja
4. Pemohon menerima surat keterangan lahir mati dan menandatangani tanda penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian yakni 1 (satu) hari kerja jika berkas persyaratan sudah lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pelaporan sd 30 hari kerja tidak dikenakan biaya (gratis)
2. Pelaporan lebih dari 30 hari kerja dikenakan dengan Rp. 10.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : disdukcapil.bogorkab.go.id
3. Telepon : (021) 8758419
4. Faximile : (021) 8758419
5. Email : disdukcapil@bogorkab.go.id
6. Form Survei Indeks Kpuasaan Masyarakat